

SIQ.-

KUTARADJA, 18 FEBRUARI 1953.-

Nota :

Lampiran: 1.-

Perihal : Anggaran Dasar Medan Perte-  
muan "Balai Teuku Umar".-  
-----

Dengan hormat,

Bersama ini dikirim kepada Saudara, Anggaran Dasar dari Balai Teuku Umar yang akan disjahkan nanti pada rapat anggota yang mau diadakan pada tanggal 28 Februari 1953. Maksud kami duluan mengirimkan Anggaran Dasar ini, ialah agar Saudara dapat mempelajarinya dan mengirimkan kami usul-usul selambat-lambatnya sampai tanggal 25 Februari 1953.

Sesudah menerima usul-usul dari Saudara, kelak kami akan mengirimkan surat undangan beserta atjara pada rapat tersebut.

Kepada Saudara2 yang ingin mendjadi anggota, sangat kami harapkan memasukkan namanja .-

Terima kasih !

K e p a d a

th. Tuan.....  
anggota Balai Teuku Umar

di

K U T A R A D J A . -  
-----

A. N. PENGURUS SEMENTARA ,  
Oleh Ketua:

  
(R.A. Nainggolan).-

A N G G A R A N D A S A R  
MEDAN PERTEMUKAN "BALAI TEUKU UMER"  
-----

Pasal 1.-

Nama, kedudukan dan djarak hidup:

Perkumpulan ini bernama "Medan Pertemuan, Teuku Umer" berkodudukan di Kutaradja atau ditempat kedudukan pengurus dan didirikan pada tanggal 1 September 1952 untuk waktu tidak ditentukan.-

Pasal 2.-

A s a s :

Kerakjatan dan Keadilan Sosial.-

Pasal 3.-

S i f a t :

Perkumpulan bersifat menghubungkan pergaulan hidup bermasyarakat antara Warga-tentora dengan pegawai, buruh/saudagar2 dan pengusaha2.-

Pasal 4.-

Maksud dan tudjuan:

1. Mempererat silaturahmi pergaulan hidup dalam bermasyarakat antara anggota2-nja, sehingga mendjadi pendorong bagi-hidup setjara kekeluargaan dalam negara hukum R.I.-
2. Menambah pengetahuan anggotanja dalam hal-ichwal kebangunan bangsanja dalam segala lapangan kemasjarakatan-jang berwujud mengisi Pantja-Sila.-

Pasal 5.-

Lapangan usaha dan tenaga :

- Perkumpulan bergerak madja dilapangan :
1. Kesenian dan Kebudayaan,
  2. Olah-raga dan permainan2 (sport en spel),
  3. Perpustakaan,
  4. dan lain2 jang dirasa patut dan berfaedah.-

Pasal 6.-

K e a n g g a t a a n .-

Jang dapat diterima mendjadi anggota atas persotadjaan pengurus :

1. Warga tentora ,
2. Pegawai dan buruh jang tertentu ,
3. Saudagar2 dan pengusaha2 warga Indonosia ,
4. Warga negara lainnja dan tjerdik pendai jang menurut timbangan pengurus patut diterima mendjadi anggota ,
5. Anggota2 kehormatan (donateur) diundjuk oleh rapat umum.

Meroka adalah orang2 atau badan2 hukum jang berdjasa-menjokong perkumpulan ini baik berupa uang sekali gas, sedikit-dikitnja Rp.100.- ataupun karena hal2 lainnja.

Perkumpulan dipimpin oleh satu badan-pengurus terdiri dari 7 orang, dipilih dari anggota2 tersebut dalam pasal 6. Rapat umum menentukan pembubaran perkumpulan dan hal-hal yg bersangkutan dengan pembubaran tersebut.-

Pasal 8.-

Biaya pertemuan ini diperoleh dari iuran anggota2nya dan lain2 hal jng sah.-

Pasal 9.-

Peraturan ini disebut anggaran dasar. Hal2 jng tidak disebut disini selanjutnja ditetapkan dalam Anggaran Rumah-Tangga jng tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.-

Perubahan mengenai peraturan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus disahkan oleh rapat umum dengan suara dua pertiga dari djumlah anggota jng hadir.-

PERATURAN RUMAH TANGGA.

DARI HAL ANGGOTA DAN PENGURUS :

Pasal 1.-

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rapat umum dari seluruh anggota2 perkumpulan. Pembubaran perkumpulan pun ditentukan djuga oleh rapat ini dengan mengindahkan pasal 1665 dari Kitab U.U.Perdata.-

Pasal 2.-

Rapat umu diadakan sekali setahun setidaknya-nja. Atas permintaan sekurang2-nja seperempat djumlah anggota menurut perhitungan hak suara, diadakan rapat umum luar biasa.

Rapat pengurus sedapat mungkin diadakan tiap bulan, sedikit-tidaknya dua bulan sekali.-

Pasal 3.-

Sebagai pelaksana putusan2 rapat umum, diadakan pengurus jng dipilih dan diperhentikan oleh rapat umum, buat lamanya satu tahun.-

Pasal 4.-

Pengurus terdiri atas 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan2 :

- a. Ketua I dipegang oleh warga tentora dan ketua II oleh Pegawai Negeri.
- b. Setia Usaha I dipegang oleh Pegawai Sipil dan Setia Usaha II dipilih dari anggota saudagar pengusaha atau buruh lainnja.
- c. Bendahara dipilih dari anggota Warga Tentora.
- d. Djuru periksa dipilih seorang dari anggota Pegawai Sipil dan seorang dari anggota pihak No. 3 dan 4 tersebut dalam pasal 6 anggaran Dasar.-

Pasal 5.-

1. Pengurus dapat membentuk badan-badan istimewa sebagai pelaksana dalam urusan keuangan, oleh-raga dan perpustakaan dll. serta mereka langsung mendjadi ketuanja.-

( III )

2. Mereka disebut Badan Pekeraja.-

Pasal 6.-

Badan pengurus, kuasa dan mewakili perkumpulan disidang pengadilan dan diluarnya, dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dibantu oleh badan pekeraja.-

Pasal 7.-

Dimana perlu Badan Pengurus mengadakan panitia khusus untuk soal tertentu terdiri dari anggota2 Badan Pekeraja dan anggota2 pengurus lainnya.-

Dari antara anggota Badan Pekeraja, pengurus memilih seorang ketua Badan Pekeraja, seorang juru-usaha dan anggota 2 badan istimewa menjadi juru-periksa.-

Pasal 8.-

Harta kekayaan perkumpulan diperoleh dari iuran, uang pangkal dan pendapatan sah yang lain.-

Pasal 9.-

Hanya anggota biasa harus membayar uang iuran setiap bulan.

1. Anggota2 warga tentera dibebaskan dari iuran.
2. Anggota2 Polisi dari Komandan kebawah juga dibebaskan dari iuran.
3. Pegawai2 dan buruh yang bergadji pokok Rp.200.- keatas diwajibkan membayar iuran Rp.5.- sebulannya, beserta uang pangkal Rp. 10.-
4. Anggota lainnya membayar Rp. 10.- sebulannya dan uang pangkal Rp 25.-
5. Anggota pegawai2 atau buruh bergadji pokok Rp.200.- ke bawah membayar Rp. 5.- sebulannya dan uang pangkal Rp. 5.-

Pasal 10.-

Keanggotaan perkumpulan ini akan berakhir :

- a. dengan permintaannya berhenti menjadi anggota.
- b. dengan meninggalkan atau pindah dari Kutaraja.
- c. oleh karena jumlah tunggakan uang iuran lebih dari tiga bulan.
- d. oleh karena berkelakuan tidak baik atau melanggar aturan Anggaran Dasar atau Rumah Tangga.

Pemetjatan tersebut dalam pasal c dan d dilakukan oleh Pengurus, akan tetapi oleh rapat umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu persepuluh dari jumlah anggota, pemetjatan tersebut hendaklah mendapat pengesahannya.-

Pasal 11.-

Djika terdapat <sup>badan</sup> ~~h~~owongan dalam/pengurus selama tempo satu tahun itu, rapat pengurus berhak mengangkat penggantinya untuk tempo selanjutnya.-

Pasal 12.-

Ketua berwadji memimpin segala rapat, ketjuali rapat dari Badan Pekeraja.

Ketua-Muda berwajib mewakili Ketua, apabila ia berhalangan.  
Penulis diwajibkan mengurus surat2, daftar2 dan lain2 keperluan dan kepunjaan perkumpulan.  
Bendahara diwajibkan mengurus dan menjimpan keuangan, dan mengurus buku2 jang bersangkutan dengan keuangan.  
Djuru-Periksa diwajibkan melakukan segala apa jang menurut putusan rapat umum anggota dan rapat pengurus dipertjajakan padanja serta jang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 13.-

Badan Pengurus tidak diperkenankan membuat pindjaman uang atau mempertanggungkan hak milik perkumpulan, djika tidak disetujui oleh rapat umum anggota, jang dihadiri setidaknya oleh  $\frac{3}{4}$  djumlah anggota.

#### Pasal 14.-

Sesuatu keadaan perkumpulan dan anggotanja jang tidak diatur dalam peraturan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dapat dilaksanakan peraturannja setelah diputuskan dalam rapat umum anggota jang dihadiri sekurangnja oleh se-persepuluh banjak anggota?

#### Pasal 15.-

##### Tentang Balai Pertemuan.-

Balai Pertemuan "Medan Pertemuan Teuku Umar" bertempat digedung balai Peradjurit "Teuku Umar".  
Badan Pekerdja pengurus harian bersama pengurus permainan d.l.l.nja bertanggung djawab bersama pengurus harian garnizun tentang keamanan dan kesopanan dalam balai pertemuan.

#### Pasal 16.-

Hanja anggotabalai pertemuan diizinkan memakai alat2 permainan dan sebagainja jang berada dalam balai pertemuan ini.  
Dengan seizin Pengurus harian, garnizun dan Badan Pekerdja diizinkan djuga anggota membawa tamu memakai alat2 kepunjaan garnizun dan perkumpulan ini.

#### Pasal 17.-

Tiap2 anggota jang berkudjung kebalai pertemuan hendaklah memakai pakaian jang lajak dan tampan.  
Meroka diizinkan djuga membawa anak dan isterinja.  
Hanja dalam hal jang luar biasa bolehlah pengurus harian menentukan jang sebaliknya.

#### Pasal 18.-

Djika balai pertemuan akan dipergunakan untuk keperluan lain dari pada kepentingan anggota Medan Pertemuan ini, hendaklah hal ini lebih dahulu diberitahu dengan surat 3 hari sebelumnya dipergunakan kepada pengurus harian garnizun dan pengurus medan pertemuan, supaya diketahui oleh anggota2 jang hendak berkudjung ke Medan Pertemuan.

#### Bersambung Pasal 19.

( V )

Pasal 19.-

Pengeluaran uang guna penambahan alat2 permainan dan -  
lain2nya diurus oleh Bendahara bersama pengurus harian.

Hanja pengeluaran uang sekali gus lebih dari Rp. 500.-  
ditetapkan oleh pengurus Perkumpulan.-

Pasal 20.-

Buat pertama kali diambil sebagai pengurus medan per -  
temuan ini jaitu :

K e t u a I.

K e t u a M u d a .

S e t i a - U s a h a I.

S e t i a - U s a h a II.

B e n d a h a r a .

D j u r u - p e r i k s a I.

D j u r u - p e r i k s a II.

Pengurus Harian :

K o t u a .

S e t i a - U s a h a .

Kepala bahagian Tjeramah dan Perpustakaan.

Kepala bahagian b r i d g e .

Kepala bahagian t j a t u r .

Kepala bahagian b i l j a r t .

Kepala bahagian penghibur dan kesenian.

Kepala bahagian p i n g - p o n g .

Disahkan oleh rapat anggota di Kutaradja pada hari ..  
..... tanggal ..... 1952.-